



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PENGEMBANGAN PUSAT KREASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengembangan Pusat Kreasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7145);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGEMBANGAN PUSAT KREASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah yang bertugas membantu Wali Kota dalam menyusun kebijakan, mengoordinasikan tugas perangkat daerah, serta memberikan pelayanan administrative, dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan.
7. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
8. Pusat Kreasi adalah tempat yang digunakan untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan berfungsi sebagai etalase bagi produk ekonomi kreatif setempat.

9. Pengelola Pusat Kreasi adalah pihak yang bertanggung jawab dalam mengoperasikan, mengembangkan, dan memfasilitasi kegiatan di pusat kreasi.
10. Kota Kreatif adalah kota yang mampu memperbaiki dan menciptakan lingkungan perkotaan yang kondusif dalam rangka pengembangan potensi dan ekosistem ekonomi kreatif.
11. Jejaring atau yang biasa disebut dengan *networking* adalah sistem kolaborasi dan keterhubungan antara individu, kelompok, organisasi, komunitas, dan lembaga pemerintahan yang saling berinteraksi dalam ekosistem ekonomi kreatif untuk berbagi ide, sumber daya dan pengalaman.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pengembangan Pusat Kreasi untuk mengatur dan mendukung terciptanya Kota Bandung sebagai Kota Kreatif.

Pasal 3

Pengembangan Pusat Kreasi bertujuan:

- a. memberikan sarana penunjang bagi kegiatan pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
- b. mengatur pengembangan dan pengelolaan Pusat Kreasi.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pembentukan Pusat Kreasi;
- b. pengelolaan Pusat Kreasi;
- c. program dan kegiatan Pusat Kreasi;
- d. promosi dan sosialisasi;
- e. kerja sama;
- f. monitoring dan evaluasi Pusat Kreasi; dan
- g. pembiayaan.

BAB II PEMBENTUKAN PUSAT KREASI

Pasal 5

- (1) Dinas melakukan pemetaan sumber daya penunjang Ekonomi Kreatif dalam rangka pembentukan Pusat Kreasi.

- (2) Sumber daya penunjang Ekonomi Kreatif terdiri atas:
 - a. sumber daya manusia pelaku Ekonomi Kreatif; dan
 - b. sumber daya prasarana pelaksanaan Pusat Kreasi berupa:
 - 1. tempat;
 - 2. teknologi; dan
 - 3. informasi dan komunikasi.

Pasal 6

- (1) Sumber daya penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus tersedia saat pembentukan Pusat Kreasi.
- (2) Pembentukan Pusat Kreasi dilakukan dengan cara:
 - a. penyediaan infrastruktur; dan
 - b. menggunakan ketersediaan sarana dan prasarana yang telah ada.
- (3) Penyediaan infrastruktur Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibangun dan dikembangkan pada:
 - a. di dalam Gedung, seperti:
 - 1. ruang kerja; dan
 - 2. ruang kegiatan bersama.
 - b. di luar Gedung, pada tempat yang dapat digunakan untuk pagelaran atau pertunjukan seperti:
 - 1. taman;
 - 2. arena kreasi; dan
 - 3. ruang terbuka lainnya.
- (4) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, termasuk pembentukan Pusat Kreasi yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan melalui sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- (5) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu dalam hal penggunaan sarana dan prasarana milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Camat dan Lurah dalam pengembangan Pusat Kreasi di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 8

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. pemetaan dan pendataan kesiapan lahan dan/atau bangunan;
 - b. kesiapan sumber daya manusia;
 - c. jejaring komunitas; dan
 - d. potensi ekonomi pengembangan Pusat Kreasi.
- (2) Pemetaan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan/atau pengembangan infrastruktur Pusat Kreasi.

- (3) Dalam hal hasil pemetaan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat gedung, taman dan/atau ruangan yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan infrastruktur Pusat Kreasi namun belum memiliki fasilitas. Dinas mengusulkan pada Wali Kota untuk penyediaan fasilitas infrastruktur Pusat Kreasi.
- (4) Dinas melakukan pengusulan pembangunan dan/atau sewa tempat Pusat Kreasi terhadap pemetaan dan pendataan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (5) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Wali Kota.
- (6) Pengembangan dan/atau pembangunan infrastruktur Pusat Kreasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang tata ruang wilayah dan bangunan gedung.

Pasal 9

Penyediaan infrastruktur Pusat Kreasi di dalam dan luar gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diusulkan oleh Dinas kepada Wali Kota berdasarkan hasil pemetaan dan pendataan.

BAB III PENGELOLAAN PUSAT KREASI

Pasal 10

- (1) Tahapan pengelolaan Pusat Kreasi, meliputi:
 - a. persiapan struktur organisasi pengelola;
 - b. persiapan sumber daya manusia;
 - c. persiapan status kelembagaan;
 - d. perencanaan keuangan;
 - e. perencanaan jejaring; dan
 - f. persiapan dan perencanaan lain yang dimungkinkan untuk pengelolaan pusat kreasi.
- (2) Struktur organisasi pengelola Pusat Kreasi sebagai berikut:
 - a. ketua pengelola dan/atau direktur pusat kreasi;
 - b. manajemen harian atau pelaksana; dan
 - c. staf pelaksana.
- (3) Jabatan yang terdapat di Pusat Kreasi terdiri dari:
 - a. manajer program dan atau manajer kegiatan;
 - b. manajer keuangan dan Staf;
 - c. manajer komunitas;
 - d. staf pelayanan penggunaan ruang, yang terdiri dari :
 1. Petugas *Front office* dan petugas penjadwalan;
 2. Staf Desainer;
 3. Staf Fotografi, videografi dan editor;
 4. Staf Promosi dan Publikasi;
 5. Operator ruangan;
 6. Teknisi gedung, Mesin dan IT;
 7. Teknisi Kelistrikan Pramu kantor;
 8. Petugas Kebersihan; dan
 9. Petugas Keamanan.

- (4) Sumber Daya Manusia pengelola Pusat Kreasi harus memiliki sertifikasi profesi.
- (5) Perencanaan jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi pemetaan komunitas yang memiliki potensi menjadi mitra kerja sama dari pusat kreasi, baik itu komunitas bisnis, sosial, akademisi, dan lainnya.
- (6) Pusat Kreasi yang ada dapat mencakup Ruang Seni dan Budaya, Ruang kerja bersama, ruang uji coba dan eksperimen, ruang galeri dan pusat belanja, ruang seminar dan amphitheater.
- (7) Pemanfaatan Pusat Kreasi oleh pihak ketiga harus mendapatkan izin dari Kepala Dinas terlebih dahulu.
- (8) Dana yang dihasilkan dari pemanfaatan dan komersialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sepenuhnya untuk aktifitas operasional dan kegiatan Pusat Kreasi.
- (9) Pengelola Pusat Kreasi dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pemanfaatan dan/atau komersialisasi sumber daya Pusat Kreasi.

Pasal 11

- (1) Pusat Kreasi harus memiliki sistem operasional.
- (2) Sistem operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jam operasional Pusat Kreasi;
 - b. tarif sewa setiap fasilitas di Pusat Kreasi;
 - c. tata cara dan alur penggunaan ruangan dan fasilitas Pusat Kreasi;
 - d. perencanaan program kegiatan; dan
 - e. kerja sama dengan jejaring.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN PUSAT KREASI

Pasal 12

- (1) Ketua Pengelola dan/atau Direktur Pusat Kreasi menyusun program tahunan kegiatan Pusat Kreasi;
- (2) Penyusunan kegiatan Pusat Kreasi harus berdasarkan outcome dan/atau output yang dihasilkan dari setiap program;
- (3) Program kegiatan Pusat Kreasi merupakan program terpisah dengan kegiatan komersialisasi dan pemanfaatan Pusat Kreasi.

Pasal 13

- (1) Program tahunan aktifitas Pusat Kreasi dapat berupa:
 - a. seminar, diskusi, temu ilmiah terkait inovasi di bidang ekonomi kreatif dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap potensi diri dan potensi wilayah terkait ekonomi kreatif;

- b. lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif, dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan dikalangan pemuda;
 - c. perlombaan-Perlombaan kreatifitas yang sesuai dengan karakteristik dan ciri khas kreasi masing-masing daerah dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pelaku ekonomi kreatif;
 - d. pembangunan jejaring antar pemuda pada tingkatan lokal, nasional maupun internasional; dan
 - e. penyelenggaraan festival kreaitifitas untuk meningkatkan kemampuan pelaku kreatif.
- (2) Pelaksanaan program kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Komersialisasi dan/atau kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dapat berupa:
- a. menyelenggarakan event tahunan kreatif dengan *ticketing* (karcis/tiket berbayar);
 - b. pagelaran seni dan budaya dengan *ticketing* (karcis/tiket berbayar);
 - c. penyewaan *booth* sementara untuk pelaku ekonomi kreatif;
 - d. pameran makanan, seni, budaya, kriya dan produk-produk ekonomi kreatif; dan
 - e. penyelenggaraan *event* bersponsor.
- (2) Komersialisasi dan/atau Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PROMOSI DAN SOSIALISASI

Pasal 15

- (1) Pusat Kreasi dapat dimanfaatkan sebagai etalase hasil kreasi pelaku ekonomi kreatif.
- (2) Pemanfaatan Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kesediaan tempat dan saran masyarakat.
- (3) Dalam rangka pemanfaatan Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola melakukan perencanaan dan penataan sesuai hasil pertimbangan.

Pasal 16

- (1) Dinas bekerja sama dengan Perangkat Daerah melakukan promosi dan sosialisasi melalui media berskala lokal Daerah, provinsi, nasional dan internasional.
- (2) Dinas mengusulkan kepada Wali Kota untuk memberikan penghargaan bagi para pihak yang mendukung program pengembangan kegiatan Pusat Kreasi sebagai bentuk apresiasi secara berkala.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 17

- (1) Dinas dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah dalam kegiatan Pengembangan Pusat Kreasi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian bantuan materi pelatihan;
 - b. penyediaan data;
 - c. fasilitasi pembiayaan atau alternatif pembiayaan;
 - d. penyediaan jejaring; dan/atau
 - e. penyediaan sarana dan prasarana.
- (3) Dinas berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didelegasikan oleh Sekretaris Daerah kepada asisten yang membidangi urusan pariwisata dan kebudayaan.

Pasal 18

- (1) Selain kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Dinas dan pengelola pusat kreasi dapat bekerja sama dengan:
 - a. lembaga pendidikan;
 - b. dunia usaha;
 - c. dunia industry;
 - d. jejaring komunitas; dan/atau
 - e. media.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan pada Pusat Kreasi milik masyarakat Daerah yang mengikuti program kolaborasi pengembangan Pusat Kreasi.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI PUSAT KREASI

Pasal 19

- (1) Monitoring bertujuan untuk:
 - a. memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana kerja;
 - b. menilai efektivitas pelaksanaan program dan penggunaan sumber daya;
 - c. mengidentifikasi kendala serta faktor pendukung pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. memberikan masukan bagi peningkatan kualitas pengelolaan Pusat Kreasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dilakukan oleh Dinas melalui bidang pengembangan ekonomi kreatif.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan cara:

- a. kunjungan lapangan dan observasi langsung;
 - b. pemeriksaan dokumen laporan kegiatan dan bukti visual; dan
 - c. wawancara atau forum diskusi dengan pengelola Pusat Kreasi dan pelaku kreatif.
- (4) Hasil monitoring dituangkan dalam laporan hasil monitoring yang memuat temuan, analisis, serta rekomendasi tindak lanjut.

Pasal 20

- (1) Evaluasi bertujuan untuk:
- a. mengukur capaian kegiatan Pusat Kreasi;
 - b. menilai kontribusi Pusat Kreasi terhadap peningkatan ekonomi kreatif Daerah; dan
 - c. memberikan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan efektivitas dan keberlanjutan program.
- (2) Evaluasi dilakukan oleh Dinas dan dapat melibatkan unsur akademisi, praktisi, atau lembaga independen.
- (3) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap hasil monitoring dan laporan pengelola Pusat Kreasi.
- (5) Hasil evaluasi dituangkan dalam laporan evaluasi tahunan yang memuat:
- a. pelaporan keuangan dan pemanfaatan dana;
 - b. jumlah penggunaan ruangan;
 - c. jumlah keanggotaan;
 - d. jumlah pengunjung;
 - e. *highlight* media sosial;
 - f. hasil kepuasan pengguna Pusat Kreasi yang berisi masukan dan saran;
 - g. mengukur dampak sosial terhadap program yang berjalan; dan
 - h. menggunakan survei pengguna terhadap individu dan komunitas yang pernah mengikuti program.

Pasal 21

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 menjadi dasar untuk:
- a. melakukan pembinaan terhadap pengelola Pusat Kreasi;
 - b. menentukan kebijakan fasilitasi dan dukungan lanjutan; dan
 - c. menyusun perbaikan regulasi dan kebijakan pengembangan Pusat Kreasi.
- (2) Dinas menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rencana tindak lanjut menjadi dokumen kerja tahunan yang digunakan untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan dan pengelolaan Pusat Kreasi.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembang pusat kreatif dibebankan/berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Februari 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

ISKANDAR ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002